

**PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU
KABUPATEN PATI TAHUN 2022**

Kpt 5/HK.03.1/3318/2022, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN AKUN RESMI
MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KPU KABUPATEN PATI TAHUN
2022**

- ABSTRAK :**
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Akun Resmi Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009;; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pati diatur: Penetapan akun resmi media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kabupaten Pati sebagai berikut: Facebook: Jdih Kpu Kab Pati, Instagram: jdihkpupati, Twitter: @jdih_kpupati, Youtube: JDIH KPU KABUPATEN PATI.
- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Januari 2022
 - Lampiran -